

BAB I Dimas Randy P - 172010300212 Revisi IV

by Perpustakaan Umsida

Submission date: 30-May-2024 12:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2390361085

File name: BAB_I_Dimas_Randy_P_-_172010300212_Revisi_IV.pdf (147.98K)

Word count: 841

Character count: 5386

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi adalah proses atau sistem yang memindahkan kekuasaan, wewenang, atau kontrol dari pemerintah pusat ke otoritas lokal atau unit-unit yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan memberikan lebih banyak autonomi kepada masyarakat di tingkat lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Secara keseluruhan, desentralisasi merupakan strategi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan efektif dengan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan publik.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta hasil penjualan barang dan jasa milik pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pajak adalah salah satu sumber utama dalam pembentukan PAD. Pajak dapat berupa pajak penghasilan seperti pajak orang pribadi atau badan usaha, pajak pertambahan nilai (PPN), atau juga jenis-jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran, parkir dan sebagainya. Retribusi adalah bentuk pembayaran atas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat misalnya biaya parkir di jalan umum atau biaya izin mendirikan bangunan.

Klasifikasi ini bertujuan agar otonomi daerah dapat memaksimal dan meningkatkan pembangunan daerah, dengan memahami klasifikasi ini harapannya pemerintah daerah agar dapat mengurangi alokasi biaya ⁶ dari pemerintah pusat.

Mikha (2010) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu penyangga Ibu kota Provinsi Jawa Timur. Salah satu anggota Pemerintah Sidoarjo M Rojik mengatakan, PBB sangat penting untuk dimaksimalkan. Tujuannya mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami mendorong upaya optimalisasi penerimaan daerah dari PBB, mudah-mudahan tahun ini bisa terus meningkat,” katanya. Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat memberikan kemandirian finansial dalam menjalankan program-program pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga dapat menjadi indikator perkembangan ekonomi suatu daerah karena menunjukkan potensi ekonomi lokal yang berkembang serta efektivitas manajemen keuangan

daerah tersebut. Terdapat banyak cara yang dapat di lakukan Pemerintah Daerah khususnya Sidoarjo ini di antaranya, Meningkatkan Efektivitas Administrasi Pajak: Pemerintah daerah perlu memperkuat administrasi pajak dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemungutan dan penagihan pajak. Hal ini termasuk dalam pengumpulan data wajib pajak, survei lapangan, serta peningkatan sistem dan teknologi informasi.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2018-2020 dapat di lihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Pencapaian pajak daerah dan retribusi tahun 2018-2020
di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Uraian	Realisasi
2018	Pajak daerah	Rp 961.840.717
	Retribusi daerah	Rp 93.100.506
	PAD	Rp 1.054.941.223
2019	Pajak daerah	Rp 1.032.160.117
	Retribusi daerah	Rp 72.709.215
	PAD	Rp 1.104.869.332
2020	Pajak daerah	Rp 929.261.529
	Retribusi daerah	Rp 58.931.135
	PAD	Rp 988.192.665

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo

Pada tahun 2020 realisasi pajak daerah Rp 929,26 juta dan retribusi daerah Rp 58.9 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2019 realisasi pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan Rp 1,1 miliar dan untuk retribusi daerah Rp 72,7 juta.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penyajian dalam tugas akhir dengan judul: “**Analisis Efektivitas Dan**

Kontribusi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo”

1.2 Batasan Masalah

Supaya tidak terjadi pembahasan yang menyimpang, maka penulis hanya membahas tentang **“Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020”**. Alasan penulis hanya membahas tentang Efektivitas ⁴ Dan Kontribusi Pajak Hotel, Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 adalah karena target dan realisasinya masih fluktuatif.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada data-data di atas, maka penulis berusaha mengklasifikasikan beberapa masalah yang dapat diteliti yaitu **“Bagaimana Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020?”**.

⁵ 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber pendapatan yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD khususnya untuk Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini meliputi analisis terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi penghasilan tinggi dan strategi pengembangan yang dapat dilakukan.

3 1.5 Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang analisis kontribusi dan efektifitas pajak dan retribusi Kabupaten Sidoarjo ini dapat bermanfaat diantaranya adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait dengan sistem pendapatan daerah, kebijakan fiskal, dan administrasi pajak. Hal ini akan meningkatkan kompetensi dan kemampuan analisis peneliti dalam bidang tersebut.

2. Bagi Instansi

Penelitian dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi khususnya pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi jasa umum sehingga berpengaruh baik terhadap pembangunan daerah.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi pihak lain serta dapat dijadikan landasan teori atau sumber informasi dalam masalah yang sama.

BAB I Dimas Randy P - 172010300212 Revisi IV

ORIGINALITY REPORT

11 %

SIMILARITY INDEX

11 %

INTERNET SOURCES

7 %

PUBLICATIONS

3 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	artikel.ubl.ac.id Internet Source	3 %
2	www.kompasiana.com Internet Source	2 %
3	anzdoc.com Internet Source	2 %
4	farida-datakuliah.blogspot.com Internet Source	2 %
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2 %
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Dimas Randy P 172010300212

BAB 2.docx

by 4 Perpustakaan UMSIDA

Submission date: 03-Jun-2024 01:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2394372186

File name: Dimas Randy P 172010300212 BAB 2.docx (68.1K)

Word count: 4917

Character count: 33382

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan sebelumnya tentang topik atau masalah tertentu. Ini termasuk penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal akademik, disertasi, tesis, laporan penelitian, dan literatur ilmiah lainnya. Penelitian terdahulu dapat memberikan informasi dan pemahaman yang relevan tentang topik yang sedang diteliti, memperluas wawasan peneliti tentang isu-isu yang ada, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau pertanyaan penelitian baru. Dalam melakukan sebuah penelitian baru, penting untuk melakukan tinjauan literatur atau studi pustaka guna memperoleh pemahaman dan konteks seputar topik tersebut. Dengan melihat hasil-hasil dari studi terdahulu, para peneliti dapat menilai kebaruan riset mereka sendiri dan mengidentifikasi kontribusi unik dari riset mereka terhadap bidang ilmu tertentu. Peninjauan literatur juga membantu dalam merumuskan kerangka teoritis bagi sebuah penelitian baru serta mendapatkan gagasan-gagasan atau hipotesis awal berdasarkan hasil-hasil temuan sebelumnya. Penulisan referensi dari sumber-sumber tepercaya juga penting untuk mendukung argumen-argumen dalam proses analisis data maupun penyusunan kesimpulan hasil

1. Freddy De Rooy dan Novi Budiarmo (2015) penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat” bertujuan untuk menganalisis kontribusi

penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerimaan pajak daerah berkontribusi terhadap PAD di Kabupaten Raja Ampat. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang menjadi sumber utama pendapatan daerah dan melihat seberapa besar sumbangan masing-masing jenis pajak tersebut.

2. Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)” tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang menjadi sumber utama pendapatan daerah dan melihat seberapa besar sumbangan masing-masing jenis pajak tersebut.
3. Afni Nooraini & Afif Syarifudin Yahya (2018) yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)” penelitian ini menganalisa efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Batu. Penelitian ini akan mengkaji seberapa efektif Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam mengumpulkan pendapatan pajak daerah. Hal ini dilakukan dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak,

keberhasilan dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajak, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan monitoring.

4. Hasannudin (2020) peneliti ini berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pbb-P2 Dan Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014-2018" penelitian ini bertujuan untuk, menganalisa efektivitas penerimaan pajak khususnya di sektor perhotelan, pajak reklame, PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan), dan retribusi jasa usaha di Kota Ternate. Penelitian ini akan mengkaji seberapa efektif Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate dalam mengumpulkan pendapatan dari empat jenis pajak tersebut. Hal ini dilakukan dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak, keberhasilan dalam melakukan pemungutan dan penagihan pajak, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan monitoring. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi besarnya sumbangan masing-masing jenis pajak terhadap total PAD serta tren pertumbuhannya dalam periode 2014-2018.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Gumilar SP pada tahun 2016 berjudul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi, dan Treesje Runtu pada tahun 2016 berjudul "Analisis Efektivitas Kinerja

Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Fandhi Putra, Dwi Atmanto, dan Nila Firdausi Nuzula pada tahun 2014 berjudul "Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Blitar. Penelitian ini memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan di Kota Blitar untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan retribusi daerah tertentu yang dapat meningkatkan PAD kota. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti atau praktisi lain yang tertarik dengan topik serupa dalam konteks kabupaten atau kota lainnya.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Mega Ersita dan Inggriani Elim pada tahun 2016 berjudul "Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi

Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah telah berjalan dengan efektif dan memberikan sumbangan penting bagi PAD provinsi tersebut.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Freddy De Rooy dan Novi Budiarto (2015). "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat"	Kesimpulan penelitian memberitahukan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa persentase kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD berkisar antara 50-70% selama periode penelitian.	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Ada penambahan variabel efektifitas 2. Objek penelitian 3. Tahun penelitian
2	Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah (2014). "Analisis	Hasil Analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektivitas yang	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan	1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian

Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)”	terendah (69,30%) dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi (136,67%), serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terkecil (45,21%) dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (72,66%). Berdasarkan hasil perhitungan analisis dan kontribusi tersebut seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah.	Asli Daerah (PAD)	1. Objek Penelitian 2. Tahun penelitian
3 Afni Nooraini & Afif Syarifudin Yahya (2018). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)”	Berdasarkan hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitas yang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah (107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

		memiliki kontribusi yang terbesar (157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%).		
4	Hasannudin (2020). “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pbb-P2 Dan Retribusi Jasa Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014-2018”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan pengelola keuangan pemerintah kota ternate sangat baik dalam mengelola pajak hotel, pajak reklame, PBB-P2 dan retribusi jasa usaha namun belum optimal dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi tersebut.	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Objek Penelitian 2. Tahun Penelitian
5	Ivan Gumilar SP (2016). “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung”	Berdasarkan hasil analisis masih banyak jenis retribusi jasa usaha yang kurang memberikan kontribusi dan tidak efektif terhadap PAD kabupaten Bandung. Diantaranya retribusi rumah susun, sewa pemakaian tanah pemerintah daerah dan tempat rekreasi dan olahraga serta penjualan produksi usaha. Sedangkan jenis retribusi jasa	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Objek Penelitian 2. Tahun Penelitian

		usaha yang memberikan kontribusi hanya sewa alat berat dari dinas Bina Marga dan Jasa terminal.		
6	⁴ Nona Nelly Bawuna ,Lintje Kalangi dan Treesje Runtu (2016). “Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro”	Berdasarkan hasil penelitian mengacu pada analisis efektivitas Pajak Daerah sangat efektif sedangkan Retribusi Daerah cukup efektif. Dan analisis komparatif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Serta perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak.	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Objek Penelitian 2. Tahun Penelitian 3. Ada penambahan variabel Kontribusi
7	Boby Fandhi Putra, Dwi Atmanto dan Nila Firdausi Nuzula (2014). “Analisis Efektivitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan	1. Tahun Penelitian 2. Ada penambahan variabel Kontribusi

Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)”	berdasarkan jenis- 5 nisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.	Asli Daerah (PAD)	3. Objek penelitian
10 8 Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016). “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara”	Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011- 2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi	Sama-sama meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Tahun Penelitian 2. Objek Penelitian

7

sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik.

Sumber Data : **Penelitian
Terdahulu**

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks pendapatan asli daerah, efektivitas dapat merujuk pada seberapa baik pendapatan asli daerah digunakan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Menurut Puspitasari (2014) Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang telah ditargetkan. Adapula pengertian efektivitas menurut Mahmudi (2010) Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan yang efisien terhadap jenis-jenis pajak dan retribusi yang diterima. Hal ini meliputi penerapan tarif yang sesuai dengan potensi ekonomi wilayah serta penegakan hukum terhadap pembayaran pajak dan retribusi.

2. Diversifikasi Sumber Pendapatan

Selain mengandalkan pajak dan retribusi, pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber pendapatan alternatif seperti kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik atau pengembangan sektor pariwisata.

3. Optimalisasi Penggunaan Pendapatan

Pemerintah daerah harus mengalokasikan pendapatannya secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta program-program penanggulangan kemiskinan.

4. Transparansi Dan Akuntabilitas

Penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan pendapatannya agar masyarakat dapat melihat bagaimana dana tersebut digunakan secara tepat guna dan akuntabel.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah dapat meningkat sehingga manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat setempat.

2.2.2 Kontribusi

Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh individu, perusahaan, atau lembaga kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi pada PAD dapat berbagai macam bentuknya diantaranya :

a. Kontribusi Pajak Hotel

Menurut Fauziah dkk (2014) mengatakan bahwa kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bias dirasakan.

Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PH pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan PD}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

PD : Pajak Hotel

PAD : Pendapatan Asli Daerah

b. Kontribusi Retrubusi Jasa Umum

Handoko (2013) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Cara menghitung untuk mengetahui besaran kontribusi dari retribusi jasa umum pada PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi RJU pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan RJU}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

RJU : Retribusi Jasa Umum

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi kriteria nilai efektivitas pajak daerah dan retribusi dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi kriteria kontribusi pajak daerah dan retribusi

Porsentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (2006)

2.2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia warga negara, perusahaan, atau lembaga yang berada dalam wilayah administrasinya. Pajak ini dikumpulkan oleh pemerintah

daerah untuk membiayai pengeluaran dan program-program pembangunan daerah tersebut. Sedangkan pada saat ini telah di berlakukan Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merujuk pada perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan-urusan di wilayahnya.

Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pada era ini, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan serta menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya

Desentralisasi fiskal adalah bagian dari konsep otonomi daerah yang melibatkan alokasi dana dari pusat ke daerah atau transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangan dan kemandirian finansial pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran secara efektif sesuai dengan prioritas pembangunan lokal. Dalam konteks desentralisasi fiskal, terdapat beberapa instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, diharapkan bahwa pengambilan keputusan tentang penggunaan dana tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat setempat. Melalui era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini, tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan publik

seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perbaikan tata kelola administratif di tingkat lokal.

Kebijakan pungutan pajak daerah harus diupayakan agar efektif dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi pajak daerah yang dapat dikumpulkan secara adil dan proporsional. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan transparan dan akuntabel. Selain kebijakan perpajakan yang baik, pemerintah daerah juga harus memiliki manajemen keuangan yang baik agar pendapatan dari pajak dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini melibatkan pengelolaan anggaran secara efisien, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana, serta pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai alokasi dana pajak juga sangat penting. Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan melalui mekanisme musyawarah desa atau forum-forum partisipatif lainnya. Dengan demikian, akan tercipta rasa memiliki bersama dalam pembangunan lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Terakhir, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus diupayakan untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal. Pemberian transfer dana dari pusat kepada daerah harus didasarkan pada kriteria-kriteria objektif seperti jumlah penduduk atau tingkat kemiskinan di suatu wilayah sehingga alokasi dana lebih adil. Dalam upaya mencapai efektivitas otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini, evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal juga sangat penting dilakukan. Dengan demikian, era otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Perpajakan daerah haruslah memiliki prinsip-prinsip yang telah ditentukan meliputi prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip keadilan menuntut agar pajak dikenakan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan masyarakat. Keterbukaan mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas tentang aturan perpajakan dan penggunaan dana pajak kepada masyarakat. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak daerah serta pertanggungjawaban atas penggunaannya. Prinsip efisiensi mengamanatkan bahwa sistem perpajakan harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi dalam proses pemungutan pajak dapat diminimalkan. Terakhir, prinsip partisipasi masyarakat menyatakan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses penetapan kebijakan perpajakan agar kepentingan mereka dapat diwakili secara adil. Adopsi prinsip-prinsip ini akan membantu mengembangkan sistem perpajakan daerah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih luas dalam menentukan jenis pajak, tarif pajak, serta penggunaan dana pajak sesuai dengan keuhan lokal. Dengan demikian, perpajakan daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pelayanan publik di tingkat lokal. Otonomi fiskal merupakan elemen penting dari otonomi daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri. Pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak hotel, restoran, properti atau parkir adalah contoh dari perpajakan tingkat lokal.

Namun demikian, walaupun ada otonomi fiskal bagi pemerintah daerah, masih terdapat batasan-batasan tertentu dalam pengaturan perpajakan di tingkat lokal. Hal ini dikarenakan adanya aturan-aturan nasional atau provinsi yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam melakukan pajak. Selain itu juga ada mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah terutama pada penetapan tarif minimal maupun maksimal pada beberapa jenis pajak tertentu.

2.2.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Terdapat beberapa jenis Pajak Daerah yang dapat diterapkan dan dimaksimalkan oleh otonom daerah masing-masing, jenis-jenis pajak daerah ini membantu mengklasifikasikan masing-masing jenis dan tarif yang diterapkan oleh masing-masing daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah di Indonesia:

1. Pajak Hote

Pajak ini dikenakan atas setiap transaksi pemesanan atau penggunaan kamar di hotel, penginapan, atau akomodasi sejenis.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran dikenakan atas penjualan makanan dan minuman di tempat usaha restoran atau warung makan.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan dikenakan atas kegiatan hiburan seperti pertunjukan seni, konser musik, bioskop, dan sejenisnya.

4. Pajak Reklame

Pajak ini dikenakan atas pemasangan iklan atau reklame baik yang terpasang secara permanen maupun sementara di wilayah tersebut.

5. Pajak Parkir

Pemerintah daerah juga dapat mengenakan pajak parkir atas pemanfaatan lahan parkir umum untuk kendaraan bermotor.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Merupakan pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah dan bangunan serta merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

7. PBB-P2 (Penghasilan dari Penambahan Nilai dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penghasilan dari penambahan nilai dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini berlaku untuk transaksi jual beli atau pemindahan hak atas properti tanah dan bangunan, dan dikenakan pada keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut.

2.2.5 **Tarif Pajak Daerah**

Kabupaten Sidoarjo menetapkan besarnya tarif pajak daerah sebagai berikut:

1. Tarif pajak hotel menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah ditetapkan sebesar 10%.
2. Tarif pajak restoran menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah ditetapkan sebesar 10%.
3. Objek dan besarnya tarif pajak hiburan menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 9 Tahun 2011 tentang pajak daerah yaitu:
 - a. Tarif pajak tontonan film sebesar 25%.
 - b. Tarif pajak pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 25%.
 - c. Tarif pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 25%.
 - d. Tarif pajak pameran sebesar 25%.
 - e. Tarif pajak diskotik, karaoke, klab malain, dan sejenisnya sebesar 75%.
 - f. Tarif pajak sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 25%.

- g. Tarif pajak permainan bilyar, golf dan boling sebesar 25%.
- h. Tarif pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 25%.
- i. Tarif pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 25%.
- j. Tarif pajak pertandingan olahraga sebesar 25%.
- k. ³ Tarif pajak reklame menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2011 ditetapkan sebesar 25%.
- l. Tarif pajak penerangan jalan menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2011 sebesar 9%.
- m. Tarif pajak parkir menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2011 ditetapkan sebesar 25%.
- n. ¹¹ Tarif pajak air tanah menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2010 di tetapkan sebesar 20%.
- o. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2011 di tetapkan berdasarkan NJOP :
 1. ⁹ Dengan besaran kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,105 (nol koma satu nol lima). Dengan besaran diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 (nol koma dua dua lima).
 2. ¹¹ Tarif pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menurut peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2010 di tetapkan sebesar 5%. ² Tarif pajak daerah ditetapkan sesuai dengan kondisi dari daerah masing-masing, sehingga pajak daerah dimasing-masing kota

atau kabupaten tidak sama tarifnya. Penetapan tarif pajak daerah yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penerapan tarif pajak daerah yang dapat membebani masyarakat, sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak daerah yang paling rendah agar pemerintah daerah dapat dengan bijak untuk menetapkan besarnya tarif pajak daerah sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya masing-masing.

2.2.6 Kendala pemungutan pajak daerah

Banyak kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak, sudah menjadi tugas pemerintah daerah, minimnya pengetahuan tentang pajak bagi Masyarakat membuat pemaksimalan penerimaan daerah melalui pajak menjadi terkendala, adapun beberapa masalah-masalah yang di hadapi oleh pemerintah dalam pemungutan pajak daerah diantaranya:

1. Ketidakpatuhan Wajib Pajak, salah satu kendala utama dalam pemungutan pajak daerah adalah ketidakpatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka atau melakukan tindakan penghindaran pajak, seperti menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka. Hal ini mengurangi potensi penerimaan dari pajak daerah.
2. Keterbatasan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah sering kali menghadapi keterbatasan kapasitas dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Kurangnya jumlah pegawai yang terlatih dan terampil serta kurangnya sistem administrasi dan teknologi yang memadai dapat menjadi hambatan bagi efektivitas dan efisiensi proses pemungutan.
3. Kompleksitas Peraturan Perpajakan, sistem perpajakan yang kompleks juga merupakan kendala dalam pemungutan pajak daerah. Banyaknya undang-

undang, peraturan, instruksi, dan ketentuan perpajakan yang terus berubah membuat sulit bagi wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban mereka dengan benar.

4. Lemahnya Sistem Perpajakan, lambannya proses penyelesaian sengketa perpajakan juga menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah. Sengketa antara wajib pajak dengan pemerintah daerah dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta mengganggu kepastian hukum.
5. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan, Pemerintah daerah sering kali mengalami keterbatasan sumber daya keuangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan perpajakan, sehingga hal ini juga menjadi kendala dalam pemungutan pajak daerah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, penyederhanaan sistem perpajakan, percepatan penyelesaian sengketa perpajakan, serta alokasi sumber daya keuangan yang memadai untuk aktivitas pemungutan pajak.

2.3 Mekanisme Penerimaan Pajak

Mekanisme penerimaan pajak mencakup beberapa tahap yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam mekanisme penerimaan pajak:

1. Identifikasi Wajib Pajak

Tahap pertama dalam mekanisme penerimaan pajak adalah identifikasi wajib pajak. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi siapa saja yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, baik individu maupun badan usaha.

2. Pendaftaran Wajib Pajak

Setelah identitas wajib pajak teridentifikasi, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar sebagai pemungut/pemotong atau sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Proses ini dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada otoritas perpajakan.

3. Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

Setelah mendaftar, wajib pajak harus memberikan informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh otoritas perpajakan untuk memverifikasi jumlah pendapatan atau nilai aset mereka.

4. Penentuan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang disampaikan oleh wajib pajak, otoritas perpajakan akan menentukan besarnya kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan oleh wajib bayar

5. Pengumuman Tagihan / Surat Ketetapan

Setelah ditentukan besarnya kewajiban perpajakan, otoritas perpajakan akan mengirim surat tagihan atau surat ketetapan kepada wajib bayar

6. Pemungutan/penyetoran pembayaran

Setelah menerima surat tagihan/surat ketetapan, WTP (*Willingness To Pay*) melakukan pembayaran dengan cara menyetorkannya ke rekening negara, pemda ataupun bank milik negara

7. Pelaporan Pembayaran

Pada tahap ini, WTP (*Willingness To Pay*) paling lambat 3 hari kerja setelah penyetoran melapor ke pihak yang berwenang tentang adanya penyetoran tersebut

8. Penyimpanan Dana

Dana hasil pemungutan disimpan pada kas daerah/pusat sesuai dengan aturan yang berlaku

Setiap tahap dalam mekanisme penerimaan pajak tidak hanya melibatkan proses administratif tetapi juga memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, dinas pendapatan, badan usaha/w/individual serta lembaga lainnya seperti bank

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga negara dan badan usaha untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sistem ini melibatkan beberapa elemen kunci, termasuk otoritas perpajakan, wajib pajak, jenis-jenis pajak, dan prosedur pemungutan. Otoritas perpajakan berwenang dalam mengatur dan melaksanakan sistem pemungutan pajak. Mereka menetapkan kebijakan perpajakan, melakukan penetapan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak, serta mengumpulkan pembayaran pajak. Wajib pajak adalah individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka harus melaporkan pendapatan atau aset yang dimiliki kepada otoritas perpajakan dan membayar jumlah yang telah ditentukan. Jenis-jenis pajak mencakup berbagai macam seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Setiap jenis memiliki aturan dan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara. Prosedur pemungutan terdiri dari serangkaian langkah seperti identifikasi wajib pajak, penetapan kewajiban, penagihan pembayaran pajak serta pelaporan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan tindakan penegakan hukum bagi WTP yang tidak memenuhi kewajiban bayar pajak. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh sumber pendanaan untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Namun dalam perlakuannya di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, jenis-jenis system itu yakni:

a. Self Assessment System.

Self Assessment System adalah salah satu metode dalam sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan dan otonomi untuk menghitung dan melaporkan pendapatan serta aset mereka sendiri. Wajib pajak diharapkan bisa mengisi formulir pernyataan penghasilan atau aset mereka dengan jujur dan akurat. Mereka juga harus membayar jumlah yang tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah wajib pajak melaporkan pendapatannya, otoritas perpajakan akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau indikasi kecurangan, maka dapat dilakukan tindakan penegakan hukum.

Sistem *Self Assessment* memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Efisiensi administratif

Sistem ini membebaskan perluasan sumber daya yang signifikan bagi otoritas perpajakan karena wajib pajak yang bertanggung jawab untuk menghitung dan melapor secara mandiri.

2. Transparansi

Pendekatan ini terbuka bagi semua pihak sehingga meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan.

3. Otonomi

Memberikan kebebasan kepada para pembayar untuk menyusun pelaporan mereka sendiri berdasarkan pengetahuan mereka tentang situasi mereka sendiri.

4. Keadilan

Para pembayar dapat lebih aktif dalam mengevaluasi manfaat fiskal yang didapatkan dari negara dan bagaimana kontribusi dari setiap individu diterima oleh negara.

Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa tantangan seperti potensi kesalahan pelaporan atau manipulasi data oleh beberapa wajib pajak yang tidak jujur. Oleh karena itu, penting bagi otoritas perpajakan untuk tetap mengawasi dan melakukan pemeriksaan rutin guna memastikan ketaatan terhadap kewajiban pembayaran pada waktu tertentu.

b. Official Assessment System.

Official Assessment System adalah metode dalam sistem pemungutan pajak di mana otoritas perpajakan secara aktif menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, otoritas perpajakan memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan aset wajib pajak melalui berbagai sumber seperti laporan keuangan, surat pemberitahuan, atau pemeriksaan lapangan. Dalam Official Assessment System, otoritas perpajakan melakukan penilaian terhadap situasi finansial wajib pajak dan menetapkan jumlah yang harus mereka bayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak kemudian diberikan surat pemberitahuan dengan jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Keuntungan dari Official Assessment System adalah sebagai berikut:

1. Kepastian

Wajib pajak mengetahui secara pasti jumlah yang harus mereka bayar sesuai dengan penilaian resmi dari otoritas perpajakan.

2. Keadilan

Penilaian dilakukan oleh otoritas yang independen sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan atau ketidakadilan dalam penentuan jumlah pembayaran.

3. Kontrol

Otoritas perpajakan memiliki kendali penuh atas proses pemungutan dan dapat mengambil tindakan hukum jika ada pelanggaran atau kecurangan.

Namun demikian, Official Assessment System juga memiliki beberapa kelemahan seperti:

1. Biaya administratif

Proses penilaian memerlukan sumber daya manusia dan teknologi untuk mengumpulkan informasi dan melakukan analisis secara efektif.

2. Ketidakpastian waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penilaian dapat bervariasi tergantung kompleksitas kasus dan beban kerja pada waktu tertentu.

Dalam prakteknya, beberapa negara mungkin menggunakan kombinasi dari Self Assessment System dan Official Assessment System dalam sistem pemungutan pajak mereka guna mencapai keseimbangan antara efisiensi administratif dan kepastian pembayaran yang adil bagi wajib pajak.

c. *Withholding Assessment System.*

Withholding Assessment System, adalah metode pengumpulan pajak di mana tanggung jawab untuk menghitung dan mengurangi pajak dari jenis pendapatan tertentu terletak pada pembayar, bukan pada wajib pajak itu sendiri. Dalam sistem ini, para pemberi kerja atau pembayar lainnya harus menahan sejumlah persentase tertentu dari pendapatan seseorang dan membayarkannya kepada otoritas pajak atas nama mereka. Dalam Sistem Penilaian Penahanan,

para pemberi kerja bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus ditahan berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, status pernikahan, dan potongan atau kredit yang berlaku. Mereka kemudian mengurangi jumlah ini dari gaji atau upah karyawan sebelum membayarnya.

Keuntungan utama dari Sistem Penilaian Penahanan termasuk:

1. Kemudahan kepatuhan

Sistem ini menyederhanakan kepatuhan pajak bagi wajib pajak perorangan karena mereka tidak perlu menghitung dan membayar pajak sendiri. Beban tersebut dialihkan kepada pemberi kerja mereka.

2. Pembayaran reguler

Pajak dibayarkan sepanjang tahun melalui penahanan reguler dari setiap cek gaji, yang dapat membantu individu mengelola arus kasnya dengan lebih baik.

3. Risiko pelanggaran yang berkurang

Dengan mewajibkan para pemberi kerja untuk menahan pajak langsung, risiko wajib pajak meremehkan atau gagal membayar pajak secara akurat menjadi lebih rendah.

Namun demikian, ada juga beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan:

1. Masalah ketepatan

Meskipun sistem penahanan bertujuan untuk menghitung secara akurat berdasarkan informasi yang tersedia oleh karyawan, kesalahan masih bisa terjadi jika ada perubahan dalam keadaan personal yang memengaruhi kewajiban pajak seseorang.

2. Kompleksitas bagi para pemberi kerja

Para pemberi kerja harus tetap update dengan undang-undang dan regulasi perpajakan yang selalu berubah agar dapat dengan benar menghitung dan membayarkan jumlah penundaan untuk setiap karyawan.

3. Potensi pembayaran terlalu banyak/kurang

Karena variasi dalam keadaan personal sepanjang tahun (misalnya, berganti pekerjaan atau menikah), beberapa individu mungkin akan membayar terlalu banyak atau terlalu sedikit kewajiban total tahunannya saat hanya bergantung pada penundaan oleh pemberi kerja.

Secara keseluruhan,, meskipun Sistem Penilaian Penunda memberikan kemudahan struktur pembayaran reguler bagi wajib bayar-pokok,pencapaian fiskal komprehensif mungkin diperoleh tanpa tuntutan tambah laporan oleh para wajib bayar itu sendiri seperti mengajukan pengembalian pajak tahunan.

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	anzdoc.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
5	eprints.polbeng.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	repository.itbwigalumajang.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%
9	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%

10

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1 %

11

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

BAB III Dimas Randy P - 172010300212 Revisi IV

by Perpustakaan Umsida

Submission date: 30-May-2024 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2391461099

File name: BAB_III_Dimas_Randy_P_-_172010300212_Revisi_IV.pdf (123.33K)

Word count: 1765

Character count: 11881

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang lebih banyak mengungkapkan secara deskriptif berupa kata-kata tulisan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman dan interpretasi fenomena sosial atau perilaku manusia berdasarkan data non-angka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami konteks, proses, makna, dan pengalaman individu atau kelompok dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan data secara langsung dari partisipan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa wawancara transkrip, catatan lapangan, video rekaman, gambar, atau dokumen-dokumen tertulis. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif juga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Peneliti melakukan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi partisipan. Analisis dilakukan dengan membaca ulang dan mengorganisir data ke dalam tema-tema yang relevan.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana", serta memberikan

pemahaman mendalam tentang suatu fenomena sosial. Namun demikian ada juga beberapa kelemahan seperti rentannya terhadap subjektivitas penulis dan kesulitan generalisasi hasil temuan karena ukuran sampel yang cenderung kecil. Namun demikian ada juga beberapa kelemahan seperti rentannya terhadap subjektivitas penulis dan kesulitan generalisasi hasil temuan karena ukuran sampel yang cenderung kecil.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk arahan atau titik tumpuan yang spesifik dalam penelitian yang membantu memfokuskan upaya peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Fokus penelitian juga membantu menghindari dispersi data dan memastikan bahwa analisis dan interpretasi data dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dan penelitian ini befokus pada :


1. Analisis efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020.
2. Analisis efektivitas retribusi jasa umum di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020
3. Analisis kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020.
4. Analisis kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020.

Selain menjadi salah satu Kabupaten yang melakukan Pembangunan dengan pesat Sidoarjo juga merupakan Kabupaten penyangga untuk Provinsi Jawa Timur. Dengan letak geografis yang berdekatan dengan Ibu Kota Jawa Timur yaitu

Surabaya, menuntut pemerintah kabupaten sidoarjo agar tidak tertinggal dalam segi Pembangunan Daerahnya, dengan demikian menjadikan alasan bagi penulis untuk memilih kabupaten sidoarjo sebagai alasan. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini sebagai bentuk evaluasi agar dapat meningkatkan kinerja secara efektif.

1.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang permasalahan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo. data untuk menghasilkan kesimpulan seperti pada gambar 3.1.



Gambar 3.1
Alur Observasi

1.4 Lokasi Penelitian

Lokasi observasi ini dilakukan oleh penulis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No.56, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

1.5 Penentuan Informan Kunci

Pemilihan narasumber yang relevan ini membutuhkan Analisa yg lebih dalam, agar sumber data menjadi lebih relevan penulis melakukan pendekatan diantaranya pada pihak- pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan seperti Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Badan Pelayanan Pajak Daerah dan Pengelolah Data dan Dokumen Perpajakan Sub Bidang Pendataan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

Tabel 3.1

Key Informan

No.	Keterangan	Informan	Jabatan
1.	Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)	Surendro Nurbawono, S.STP.M.HP	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Badan Pelayanan Pajak Daerah
2.		Agus Sriyanto, S.Sos	Pengelolah Data dan Dokumen Perpajakan Sub Bidang Pendataan Badan Pelayanan Pajak Daerah

Sumber Data : Peneliti (2020)

1.6 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah deret berkala (*time series*) selama tiga tahun yaitu dari tahun 2018–2020. Data ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan lembaga-lembaga terkait, serta berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Menurut penelitian Dedi (2011) menggunakan data time series atau runtun waktu, Data time series merupakan data yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu, seperti harian, bulanan, atau tahunan. Metode analisis yang umum digunakan dalam penelitian dengan data time series adalah analisis regresi linier atau metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Analisis regresi linier digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen (pendapatan pajak daerah) dengan variabel independen tertentu (misalnya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi). Sementara itu, metode ARIMA digunakan untuk memodelkan dan meramalkan tren dan pola periodik dalam data runtun waktu. Metode ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah secara lebih rinci.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan penelitian mereka sendiri. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti publikasi akademik, laporan pemerintah, basis data online, jurnal ilmiah, atau organisasi non-pemerintah. Dalam konteks penelitian Dedi (2011), data sekunder mungkin termasuk informasi mengenai pendapatan pajak daerah dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan keuangan pemerintah daerah atau statistik resmi tentang pendapatan pajak daerah. Data sekunder ini kemudian akan digunakan untuk analisis time series atau runtun waktu dalam penelitian tersebut.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi salah satu faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih Teknik pengumpulan data yang tepat keakuratan data akan mendekati ketepatan. Dengan demikian agar tercapainya tujuan penelitian ini ada beberapa metode yang peneliti gunakan diantaranya :

1. Metode riset perpustakaan (*Liberal Research*) Metode riset perpustakaan, juga dikenal sebagai metode riset literatur atau studi pustaka, adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber sekunder yang terdapat dalam perpustakaan atau sumber online. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis informasi yang telah ada

dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis/disertasi, dan sumber-sumber lainnya.

2. ¹ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggali literatur pendukung, dokumen resmi lain, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel koran maupun majalah yang berkaitan dengan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data dokumentasi berupa laporan keuangan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020.

3. ¹ Metode Pengamatan secara langsung (observasi). Metode pengamatan secara langsung, atau observasi, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku, interaksi sosial, situasi lingkungan, atau kejadian nyata tanpa campur tangan. Pengamatan ¹ dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lokasi yang bertujuan untuk mengetahui data-data yang relevan dengan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) (Arikunto, 2010). ⁷ Wawancara digunakan dengan meminta keterangan langsung dari pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan pajak reklame untuk

memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian

5. ⁴ **Triangulasi** dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2016:273). Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari ² informasi dari beberapa sumber yang berbeda, yaitu pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak pengelola keuangan daerah dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo sebagai informan.

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2016:274).

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2016:274).

c) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2016:274).

1.8 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat, dapat diandalkan, dan benar-benar mencerminkan fenomena atau variabel yang sedang diteliti. Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut:

1. Validitas Internal

Validitas internal mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan mencerminkan hubungan kausal antara variabel-variabel dalam penelitian. Untuk menguji validitas internal, perlu dilakukan pengujian statistik seperti analisis regresi atau analisis faktor untuk melihat apakah hubungan antara variabel konsisten dengan teori dan hipotesis penelitian.

2. Validitas Eksternal

Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasi ke populasi lebih luas atau konteks lainnya. Untuk menguji validitas eksternal, perlu diperhatikan representativitas sampel dan generalisabilitas temuan.

3. Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada sejauh mana data dapat diandalkan dan konsisten dalam pengukuran variabel-variabel yang sama dari waktu ke waktu atau antar pengamat. Ada beberapa metode uji reliabilitas seperti uji retest (pengujian ulang), uji reliabilitas internal (seperti koefisien alpha Cronbach), atau teknik pembandingan inter-pengamat.

4. Keotentikan Data

Keotentikan data berkaitan dengan integritas dan kualitas sumber data itu sendiri serta proses pengumpulan datanya. Hal ini melibatkan pemeriksaan dokumentasi asli, verifikasi catatan-catatan pendukung, serta perhatian terhadap kemungkinan kesalahan manusia maupun kesalahan teknis dalam proses pengumpulan dan input data.

6. Validasi Silang

Validasi silang melibatkan membandingkan hasil temuan dengan sumber lainnya sebagai bentuk triangulasi untuk memverifikasi apakah temuan tersebut didukung oleh sumber independent

Penting untuk mencatat bahwa tidak ada metode tunggal yang dapat secara sempurna membuktikan keabsahan semua aspek dari suatu dataset. Dalam prakteknya, uji keabsahan sering melibatkan gabungan beberapa metode, demikian juga upaya-upaya tersier untuk mereduksi bias dadosil ketika dimungkinkandan meningkatkan generalisasipada lingkup studi

Dengan melakukan uji keabsahan data secara sistematis,dapat membantu memastikan bahwa hasil penelitian lebih meyakinkan,dapat dipercaya,digunakan sebagai dasar keputusan,tindakan ataupun diskusi lanjutan

1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Langkah lanjutan yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data yang ditemukan di lokasi. Dasar yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Data tersebut akan dianalisa dengan tahapan sebagai berikut ini :

1. Melakukan analisis efektivitas pajak daerah pada periode 2018-2020.
2. Melakukan analisis efektivitas retribusi daerah pada periode 2018-2020.
3. Melakukan analisis kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah pada periode 2018-2020.
4. Melakukan analisis kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah pada periode 2018-2020.

BAB III Dimas Randy P - 172010300212 Revisi IV

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ijccd.umsida.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
6	media.neliti.com Internet Source	2%
7	id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Dimas Randy P 172010300212

BAB IV.docx

by 11 Perpustakaan UMSIDA

Submission date: 10-Jul-2024 06:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2414715646

File name: Dimas Randy P 172010300212 BAB IV.docx (30.52K)

Word count: 2424

Character count: 16274

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pembahasan

Efektivitas dalam konteks Sistem Penilaian Penahanan dapat merujuk pada seberapa baik sistem tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perhitungan tingkat efektivitas retribusi daerah merupakan langkah penting untuk mengevaluasi seberapa baik penerimaan retribusi telah ⁶ mencapai target yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai kinerja sistem perpajakan dan retribusi serta menentukan langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja tersebut. Dengan melakukan perhitungan tingkat efektivitas, pihak terkait dapat menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan dan regulasi terkait retribusi daerah telah berjalan dengan baik. Selain itu, hasil perhitungan dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan target penerimaan retribusi di masa yang akan datang. Efektif atau tidaknya ⁷ penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah apabila realisasi penerimaan retribusi berhasil mencapai atau melebihi ⁴ target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam ⁴ membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat efektivitas penerimaan retribusi dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem perpajakan dan retribusi daerah berjalan dengan baik serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. dan ketidak efektifan ⁷ penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah apabila realisasi penerimaan retribusi jauh di

bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi jika sistem pengawasan dan penagihan yang lemah, adanya kesulitan dalam mengumpulkan data atau informasi mengenai objek retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, atau adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi. Selain itu, ketika tingkat kepatuhan masyarakat rendah dan banyak pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran retribusi juga dapat menjadi indikator ketidakefektifan penerimaan retribusi daerah. ¹ Kontribusi retribusi daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pungutan atas pemakaian barang dan jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti penggunaan lahan, pelayanan parkir, penggunaan pasar, dan sebagainya. Retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan penyelenggaraan berbagai pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan demikian, kontribusi retribusi daerah sangat penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan dan pembangunan di tingkat lokal. Komparasi dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan retribusi daerah dapat memberikan informasi yang penting tentang kontribusi ³ retribusi daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan membandingkan kedua jenis penerimaan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana ¹ kontribusi retribusi dalam mendukung pendapatan asli daerah. Jika realisasi penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dari pada realisasi penerimaan PAD, hal itu menunjukkan bahwa kontribusi retribusi sangat signifikan dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Sebaliknya, jika realisasi penerimaan

PAD lebih tinggi daripada realisasi penerimaan retribusi, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya lokal serta memaksimalkan potensi-potensi lain yang belum dimaksimalkan. Dengan demikian, perbandingan ini dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal serta memandu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD secara keseluruhan.

efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan membandingkan realisasi PAD dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini, perbandingan antara realisasi dan target dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah :

1. Jika realisasi PAD mencapai atau melebihi target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan PAD tersebut tinggi.
2. jika realisasi PAD jauh di bawah target, maka ini menunjukkan rendahnya efektivitas dalam mengelola sumber pendapatan lokal..

Jika realisasi PAD mencapai minimal 100% dari target yang telah ditetapkan, maka ini menunjukkan tingginya efektivitas dalam mengelola sumber pendapatan lokal. Artinya, pemerintah telah mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan berhasil meningkatkan pendapatannya sesuai dengan ekspektasi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa angka 100% bukanlah satu-satunya patokan untuk menentukan efektivitas pemerintah. Evaluasi efektivitas juga harus memperhatikan berbagai faktor lain seperti penggunaan sumber daya

dengan tepat, pencapaian kualitas layanan publik yang baik, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

4.1.1 Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2018	Rp 13.000.000.000	Rp 14.934.210.916	115	Sangat Efektif
2019	Rp 16.500.000.000	Rp 19.160.663.229	116	Sangat Efektif
2020	Rp 8.000.000.000	Rp 8.964.132.496	112	Sangat Efektif

a. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 14.934.210.916 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 13.000.000.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2018 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2018 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 115%.

b. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 19.160.663.229, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 16.500.000.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel

tahun 2019 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2019 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 116%..

c. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 8.964.132.496, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000. Perlu di tekankan pada tahun 2020 ini target menurun dari tahun-tahun sebelumnya di karenakan terdapat wabah covid yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2020 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2020 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 112%.

4.1.2 Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Efektivitas dihitung dengan membandingkan antara besarnya target terhadap realisasi retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum dikatakan efektif apabila hasil perhitungan lebih dari 90 persen. Berikut perhitungan efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

Tabel 4.7
Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2018	Rp 58.046.464.000	Rp 62.174.642.446	107	Sangat Efektif
2019	Rp 33.452.108.750	Rp 36.382.200.058	109	Sangat Efektif

2020	Rp 15.456.573.225	Rp 19.171.366.512	124	Sangat Efektif
------	-------------------	-------------------	-----	----------------

a. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 62.174.642.446, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 58.046.464.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 107%.

b. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2019 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 36.382.200.058, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 33.452.108.750. Pada tahun 2019 menurunnya target dan selisih sebesar Rp 24.594.355.250 untuk target dan Rp 25.792.442.388 dari tahun sebelumnya tidak lepas di karenakan adanya pandemi yang mempengaruhi penerimaan dan banyaknya kebijakan-kebijkan pemerintah pusat bagi warga negara yang

terdampak wabah covid. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dapat disimpulkan masih tergolong Sangat efektif dengan persentase sebesar 109%.

c. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 19.171.366.512, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 15.456.573.225. Pada tahun 2020 menurunnya target dan selisih sebesar Rp 17.995.535.525 untuk target dan Rp 17.210.833.546 dari tahun sebelumnya tidak lepas di karenakan adanya pandemi yang mempengaruhi penerimaan dan banyaknya kebijakan-kebijkan pemerintah pusat bagi warga negara yang terdampak wabah covid. Pada tahun 2020 ini tingkat pandemi terdapat pada titik tinggi, semakin banyak daerah-daerah yang terdampak mengakibatkan target penerimaan ini menurun bedasarkan kondisi. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dapat disimpulkan masih tergolong Sangat efektif dengan persentase sebesar 124%.

4.1.3 ⁸ Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak hotel dan retribusi jasa umum dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah di katakan baik ⁵ apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen. Berikut ⁴ perhitungan kontribusi pajak daerah pada ² Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

Tabel 4.8
Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2018	Rp 14.934.210.916	Rp 1.047.165.295.057	1,43	Sangat Kurang
2019	Rp 19.160.663.229	Rp 1.103.730.680.786	1,74	Sangat Kurang
2020	Rp 8.964.132.496	Rp 809.888.366.395	1,11	Sangat Kurang

a. ³ Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp. 14.934.210.916, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 961.840.717.557. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2018 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan Pajak daerah tahun 2018 adalah sebesar 1,43% dapat

¹ dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

b. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2019 pemerintah kota Sidoarjo menghasilkan Pajak daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 19.160.663.229, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 1.032.160.117.012. Pada tahun 2019 meningkat dengan selisih sebesar Rp 56.565.385.729, dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan Pajak daerah tahun 2019 adalah sebesar 1,74% dapat dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

³
c. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2020 pemerintah kota Sidoarjo menghasilkan Pajak daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 8.964.132.496, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 764.666.884.528. Pada tahun 2020 menurun dengan selisih sebesar Rp. 293.842.314.391 Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan Pajak daerah tahun 2020 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebesar 1,11% dapat disimpulkan

¹ kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria jika persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

4.1.4 **Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020**

⁵ Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik ⁵ apabila hasil perhitungan lebih dari 40 persen. Berikut perhitungan kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

Tabel 4.9
Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2018	Rp 62.174.642.446	Rp 1.047.165.295.057	5,94	Sangat Kurang
2019	Rp 36.382.200.058	Rp 1.103.730.680.786	3,30	Sangat Kurang
2020	Rp 19.171.366.512	Rp 809.888.366.395	2,37	Sangat Kurang

a. **Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018**

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum

Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 62.174.642.446, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 1.047.165.295.057. Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 adalah sebesar 5,94% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

b. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2019 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 36.382.200.058, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp 1.103.730.680.786, Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan

tahun 2019 adalah sebesar 3,30% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

c. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 19.171.366.512, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 809.888.366.395. Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 adalah sebesar 2,37% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

Pemerintah diharapkan untuk memiliki kemandirian dalam menangani segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemandirian pemerintah ini mencakup berbagai hal, mulai dari kebijakan ekonomi, pengelolaan keuangan negara atau daerah, hingga penegakan hukum dan keamanan. Dalam konteks kemandirian ekonomi, misalnya, pemerintah diharapkan mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar. Sementara itu, dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, kemandirian pemerintah mencakup kemampuan untuk mengelola anggaran dengan efisien dan transparan serta memastikan pendapatan yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan. Dengan demikian pemerintah daerah perlu mencari alternatif sumber pendapatan agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	1%
5	www.slideshare.net Internet Source	1%
6	Theni L Mbailo, Husin, Asriyani Mulia Basri. "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Kendari)", Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi, 2022 Publication	1%
7	Haryo P. Luntungan, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung. "ANALISIS SELISIH REALISASI	1%

RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019

Publication



lib.stieputrabangsa.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Dimas Randy P 172010300212

BAB V.docx

by 12 Perpustakaan UMSIDA

Submission date: 10-Jul-2024 06:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2414715648

File name: Dimas Randy P 172010300212 BAB V.docx (17.77K)

Word count: 327

Character count: 2249

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengkajian, dapat disimpulkan diantaranya :

1. Pemungutan Pajak Daerah Khususnya Pajak Perhotelan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sudah Sangat Efektif
2. Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Parkir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sudah Sangat Efektif
3. Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah Khususnya Pajak Perhotelan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sangat Kurang Baik.
4. Kontribusi Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Parkir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Kurang Baik.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan, saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah daerah kota Sidoarjo yaitu :

1. Perencanaan dan Penetapan Target. Yaitu melakukan analisis keuangan dan perencanaan yang matang dalam menentukan target pajak daerah dan retribusi daerah. Target tersebut harus realistis dan dapat dicapai sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat setempat..
2. Pendataan Ulang Objek Pajak. Mengadakan pendataan ulang terhadap jumlah objek pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua objek yang berpotensi membayar pajak atau retribusi telah didaftarkan secara benar.

3. Sosialisasi ⁴ kepada Masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah. ⁵ Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, leaflet, iklan, atau penyuluhan langsung kepada masyarakat.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi oleh wajib pajak atau pihak yang bersangkutan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka penegakan hukum ¹ harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan. Memperbaiki sistem administrasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak atau pihak-pihak terkait lainnya.
6. Kerjasama dengan Institusi Terkait. Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti lembaga keuangan, pusat pengumpulan informasi keuangan, serta lembaga pendidikan guna meningkatkan efisiensi pengelolaannya.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara komprehensif, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar serta kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak akan meningkat sehingga pendapatan dari sektor ini bisa lebih optimal bagi kemajuan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dok.com Internet Source	3%
2	studylibid.com Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	geograf.id Internet Source	2%
5	mojogedang.karanganyarkab.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Dimas Randy P 172010300212

Abstrak.docx

by 1 Perpustakaan UMSIDA

Submission date: 12-Jul-2024 07:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2415671373

File name: Dimas Randy P 172010300212 Abstrak.docx (58.03K)

Word count: 3580

Character count: 24266



Analysis of the Effectiveness and Contribution of Local Tax and Regional Levies on Local Revenue (PAD) in Sidoarjo Regency from 2018 to 2020. [Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 - 2020]

Dimas Randy Prayogyo

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email dimasrandy1114@gmail.com

Abstract. This article is asking for an explanation of the analysis conducted on the effectiveness and contribution of local taxes and levies towards the Regional Original Income (PAD) in Sidoarjo District from the years 2018 to 2020. The analysis aims to evaluate how efficient these taxes and levies are in generating income for the region during this three-year period..

Keywords – effectiveness and contribution, Regional Levies on Local Revenue(PAD)

Abstrak. artikel ini menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap efektivitas dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Analisis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efisien pajak dan retribusi tersebut. menghasilkan pendapatan bagi wilayah tersebut selama periode tiga tahun ini.

Kata Kunci – Efektif dan kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah proses atau sistem yang memindahkan kekuasaan, wewenang, atau kontrol dari pemerintah pusat ke otoritas lokal atau unit-unit yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan memberikan lebih banyak autonomi kepada masyarakat di tingkat lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Secara keseluruhan, desentralisasi merupakan strategi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan efektif dengan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal untuk turut serta dalam proses pembuatan keputusan publik.

PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah tersebut. PAD dapat berasal dari beberapa sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam, hasil usaha milik daerah, dan lain-lain yang berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Pajak adalah salah satu sumber utama dalam pembentukan PAD. Pajak dapat berupa pajak penghasilan seperti pajak orang pribadi atau badan usaha, pajak pertambahan nilai (PPN), atau juga jenis-jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran, parkir dan sebagainya. Retribusi adalah bentuk pembayaran atas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat misalnya biaya parkir di jalan umum atau biaya izin mendirikan bangunan.

Klasifikasi ini bertujuan agar otonomi daerah dapat memaksimal dan meningkatkan pembangunan daerah, dengan memahami klasifikasi ini harapannya pemerintah daerah agar dapat mengurangi alokasi biaya dari pemerintah pusat. Mikha (2010) Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan sebelumnya tentang topik atau masalah tertentu. Ini termasuk penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal akademik, disertasi, tesis, laporan penelitian, dan literatur ilmiah lainnya. Penelitian terdahulu dapat memberikan informasi dan pemahaman yang relevan tentang topik yang sedang diteliti, memperluas wawasan peneliti tentang isu-isu yang ada, serta membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau pertanyaan penelitian baru. Dalam melakukan sebuah penelitian baru, penting untuk melakukan tinjauan literatur atau studi pustaka guna memperoleh pemahaman dan konteks seputar topik tersebut. Dengan melihat hasil-hasil dari studi terdahulu, para peneliti dapat menilai kebaruan riset mereka sendiri dan mengidentifikasi kontribusi unik dari riset mereka terhadap bidang ilmu tertentu. Peninjauan literatur juga membantu dalam merumuskan kerangka teoritis bagi sebuah penelitian baru serta mendapatkan gagasan-gagasan atau hipotesis awal berdasarkan hasil-hasil temuan sebelumnya. Penulisan referensi dari sumber-sumber tepercaya juga penting untuk mendukung argumen-argumen dalam proses analisis data maupun penyusunan kesimpulan hasil

II. METODE

Penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang lebih banyak mengungkapkan secara deskriptif berupa kata-kata tulisan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman dan interpretasi fenomena sosial atau perilaku manusia berdasarkan data non-angka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami konteks, proses, makna, dan pengalaman individu atau kelompok dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan data secara langsung dari partisipan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa wawancara transkrip, catatan lapangan, video rekaman, gambar, atau dokumen-dokumen tertulis. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif juga berbeda dengan penelitian kuantitatif. Peneliti melakukan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi partisipan. Analisis dilakukan dengan membaca ulang dan mengorganisir data ke dalam tema-tema yang relevan.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana", serta memberikan

pemahaman mendalam tentang suatu fenomena sosial. Namun demikian ada juga beberapa kelemahan seperti rentannya terhadap subjektivitas penulis dan kesulitan generalisasi hasil temuan karena ukuran sampel yang cenderung kecil. Namun demikian ada juga beberapa kelemahan seperti rentannya terhadap subjektivitas penulis dan kesulitan generalisasi hasil temuan karena ukuran sampel yang cenderung kecil. *Corresponding Author* dan dituliskan pula alamat emailnya (lihat contoh). Komunikasi tentang revisi artikel dan keputusan akhir hanya akan disampaikan melalui email penulis korespondensi.



Penelitian ini akan mengidentifikasi tentang permasalahan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi observasi ini dilakukan oleh penulis di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan No.56, Jetis, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Efektivitas dalam konteks Sistem Penilaian Penahanan dapat merujuk pada seberapa baik sistem tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perhitungan tingkat efektivitas retribusi daerah merupakan langkah penting untuk mengevaluasi seberapa baik penerimaan retribusi telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai kinerja sistem perpajakan dan retribusi serta menentukan langkah apa yang perlu diambil untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja tersebut. Dengan melakukan perhitungan tingkat efektivitas, pihak terkait dapat menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan dan regulasi terkait retribusi daerah telah berjalan dengan baik. Selain itu,

hasil perhitungan dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam menentukan target penerimaan retribusi di masa yang akan datang. Efektif atau tidaknya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah apabila realisasi penerimaan retribusi berhasil mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, efektivitas juga dapat diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat efektivitas penerimaan retribusi dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem perpajakan dan retribusi daerah berjalan dengan baik serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. dan ketidak efektifan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah apabila realisasi penerimaan retribusi jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi jika sistem pengawasan dan penagihan yang lemah, adanya kesulitan dalam mengumpulkan data atau informasi mengenai objek retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, atau adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi. Selain itu, ketika tingkat kepatuhan masyarakat rendah dan banyak pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran retribusi juga dapat menjadi indikator ketidakefektifan penerimaan retribusi daerah. sedangkan Kontribusi retribusi daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pungutan atas pemakaian barang dan jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti penggunaan lahan, pelayanan parkir, penggunaan pasar, dan sebagainya. Retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan penyelenggaraan berbagai pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan demikian, kontribusi retribusi daerah sangat penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan dan pembangunan di tingkat lokal. Komparasi dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi penerimaan retribusi daerah dapat memberikan informasi yang penting tentang kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Dengan membandingkan kedua jenis penerimaan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana kontribusi retribusi dalam mendukung pendapatan asli daerah. Jika realisasi penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dari pada realisasi penerimaan PAD, hal itu menunjukkan bahwa kontribusi retribusi sangat signifikan dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Sebaliknya, jika realisasi penerimaan PAD lebih tinggi daripada realisasi penerimaan retribusi, maka hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya lokal serta memaksimalkan potensi-potensi lain yang belum dimaksimalkan. Dengan demikian, perbandingan ini dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal serta memandu langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD secara keseluruhan.

efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan membandingkan realisasi PAD dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini, perbandingan antara realisasi dan target dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah :

1. Jika realisasi PAD mencapai atau melebihi target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan PAD tersebut tinggi.
2. jika realisasi PAD jauh di bawah target, maka ini menunjukkan rendahnya efektivitas dalam mengelola sumber pendapatan lokal..

Jika realisasi PAD mencapai minimal 100% dari target yang telah ditetapkan, maka ini menunjukkan tingginya efektivitas dalam mengelola sumber pendapatan lokal. Artinya, pemerintah telah mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan berhasil meningkatkan pendapatannya sesuai dengan ekspektasi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa angka 100% bukanlah satu-satunya patokan untuk menentukan efektivitas pemerintah. Evaluasi efektivitas juga harus memperhatikan berbagai faktor lain seperti penggunaan sumber daya dengan tepat, pencapaian kualitas layanan publik yang baik, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

3.1.1 Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2018	Rp 13.000.000.000	Rp 14.934.210.916	115	Sangat Efektif

2019	Rp 16.500.000.000	Rp 19.160.663.229	116	Sangat Efektif
2020	Rp 8.000.000.000	Rp 8.964.132.496	112	Sangat Efektif

Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

a. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 14.934.210.916 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 13.000.000.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2018 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2018 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 115%.

b. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2019 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 19.160.663.229, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 16.500.000.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2019 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2019 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 116%..

c. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp 8.964.132.496, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000. Perlu di tekankan pada tahun 2020 ini target menurun dari tahun-tahun sebelumnya di karenakan terdapat wabah covid yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi pajak hotel tahun 2020 dengan target yang di anggarkan, efektivitas pajak hotel tahun 2020 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 112%.

3.1.2 Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Efektivitas dihitung dengan membandingkan antara besarnya target terhadap realisasi retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum dikatakan efektif apabila hasil perhitungan lebih dari 90 persen. Berikut perhitungan efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

Tabel 4.7

Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2018	Rp 58.046.464.000	Rp 62.174.642.446	107	Sangat Efektif
2019	Rp 33.452.108.750	Rp 36.382.200.058	109	Sangat Efektif
2020	Rp 15.456.573.225	Rp 19.171.366.512	124	Sangat Efektif

a. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 62.174.642.446, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 58.046.464.000. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dengan target yang di anggarkan,

efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dapat disimpulkan Sangat efektif dengan persentase sebesar 107%.

b. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2019 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 36.382.200.058, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 33.452.108.750. Pada tahun 2019 menurunnya target dan selisih sebesar Rp 24.594.355.250 untuk target dan Rp 25.792.442.388 dari tahun sebelumnya tidak lepas di karenakan adanya pandemi yang mempengaruhi penerimaan dan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bagi warga negara yang terdampak wabah covid. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dapat disimpulkan masih tergolong Sangat efektif dengan persentase sebesar 109%.

c. Efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 19.171.366.512, sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp 15.456.573.225. Pada tahun 2020 menurunnya target dan selisih sebesar Rp 17.995.535.525 untuk target dan Rp 17.210.833.546 dari tahun sebelumnya tidak lepas di karenakan adanya pandemi yang mempengaruhi penerimaan dan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bagi warga negara yang terdampak wabah covid. Pada tahun 2020 ini tingkat pandemi terdapat pada titik tinggi, semakin banyak daerah-daerah yang terdampak mengakibatkan target penerimaan ini menurun bedasarkan kondisi. Hasil penguraian perhitungan antara realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dengan target yang di anggarkan, efektivitas Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parik dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dapat disimpulkan masih tergolong Sangat efektif dengan persentase sebesar 124%.

3.1.3 Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak hotel dan retribusi jasa umum dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen. Berikut perhitungan kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

Tabel 4.8
Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2018	Rp 14.934.210.916	Rp 1.047.165.295.057	1,43	Sangat Kurang
2019	Rp 19.160.663.229	Rp 1.103.730.680.786	1,74	Sangat Kurang
2020	Rp 8.964.132.496	Rp 809.888.366.395	1,11	Sangat Kurang

a. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima pajak dari perhotelan dengan realisasi sebesar Rp. 14.934.210.916, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 961.840.717.557. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2018 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan Pajak daerah tahun 2018 adalah sebesar 1,43% dapat dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

b. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2019 pemerintah kota Sidoarjo menghasilkan Pajak daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 19.160.663.229, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 1.032.160.117.012. Pada tahun 2019 meningkat dengan selisih sebesar Rp 56.565.385.729, dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan Pajak daerah tahun 2019 adalah sebesar 1,74% dapat dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

c. Kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2020 pemerintah kota Sidoarjo menghasilkan Pajak daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 8.964.132.496, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 764.666.884.528. Pada tahun 2020 menurun dengan selisih sebesar Rp. 293.842.314.391 Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan Pajak daerah tahun 2020 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebesar 1,11% dapat disimpulkan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria jika persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

3.1.4 Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 40 persen. Berikut perhitungan kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018-2020 :

Tabel 4.9
Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	Kriteria
2018	Rp 62.174.642.446	Rp 1.047.165.295.057	5,94	Sangat Kurang
2019	Rp 36.382.200.058	Rp 1.103.730.680.786	3,30	Sangat Kurang
2020	Rp 19.171.366.512	Rp 809.888.366.395	2,37	Sangat Kurang

a. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2018 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 62.174.642.446, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 1.047.165.295.057. Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2018 adalah sebesar 5,94% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

b. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2019 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 36.382.200.058, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp 1.103.730.680.786, Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2019 adalah sebesar 3,30% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

c. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Dari Tabel perhitungan diatas dapat di tarik kesimpulan, pada tahun 2020 Pejabat daerah Sidoarjo menerima Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan dengan realisasi sebesar Rp 19.171.366.512, sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 809.888.366.395. Hasil dari perhitungan pembagian antara realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, dapat di ambil kesimpulan bahwa kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan tahun 2020 adalah sebesar 2,37% hal ini menandakan kontribusi dari Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Parikir dan Izin Pendirian Bangunan ini sangatlah kurang baik karena Kontribusi retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di katakan baik apabila hasil perhitungan lebih dari 20 persen.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, Pemungutan Pajak Daerah Khususnya Pajak Perhotelan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sudah Sangat Efektif, Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Parkir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sudah Sangat Efektif, Kontribusi Pemungutan Pajak Daerah Khususnya Pajak Perhotelan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Sangat Kurang Baik, dan Kontribusi Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Parkir dan Izin Pendirian Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2020 Kurang Baik.

REFERENSI

- [1] DPRD Sidoarjo Minta Maksimalkan Pendapatan Pajak Daerah (<http://sidoarjoterkini.com/2018/03/21/dprd-sidoarjo-minta-maksimalkan-pendapatan-pajak-daerah/>). Di kunjungi tanggal 11 September 2018)
- [2] Fauziah, Isfatul., Husaini. Ahmad., Shobaruddin. M. 2014. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)". *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3, No. 1 2014. Universitas Brawijaya Malang.
- [3] Freddy De Rooy dan Novi Budiarmo. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat, (online), Vol 3 No. 4, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10924>, Dikunjungi 11 September 2018).
- [4] Handoko P, Sri. 2013. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", (online), Vol 1 No. 1, (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>, Dikunjungi tanggal 11 September 2018).
- [5] Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- [6] Kabupaten Sidoarjo. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo. Dikunjungi tanggal 11 September 2018.)
- [7] Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta
- [8] Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Edisi 3, Erlangga, Jakarta.
- [10] Lohonauman, Indriani Luisa. 2016. Analisis Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sintaro, (online), Vol 4, No. 1, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11584>, Dikunjungi 11 September 2018).
- [11] Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- [12] Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- [13] Mardiasmo. 2001. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002 Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- [14] Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- [15] Marsyahul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.
- [16] Mikha, Danied. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Alumni UPN "Veteran" Yogyakarta. *Kajian Akuntansi*, Vol 5, No. 1, 2010.
- [17] Mohammad Zain dan Dodo Syarief Hidayat, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2002*, cetakan ke III, PT. Citra A Ditya bakti, Bandung 2003
- [18] Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
3	Desy Karmila. "EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MERANGIN", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2020 Publication	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	1%
6	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	1%

8

onesearch.id

Internet Source

1 %

9

www.djpk.kemenkeu.go.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On